

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode dan sistematika yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya dan juga meniadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.¹

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Pendekatan yuridis empiris digunakan dalam penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum. Pendekatan yuridis normatif atau pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah sumber subjek dari mana data dapat diperoleh. Data yang digunakan dalam penelitian guna penulisan skripsi ini meliputi data primer dan data sekunder:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian dilapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara pada responden yang dianggap mengerti tentang permasalahan yang diteliti.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan oleh pihak lain). Data sekunder pada umumnya berbentuk catatan atau laporan data dokumentasi oleh lembaga tertentu².

2. Jenis Data

¹ Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. Sinar Grafika, hlm 14

² Ramlan Surbakti, dkk., 2011, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Buku 15, Jakarta: kerjasama Kemitraan, *Kingdom of The Netherlands dan Danish International Development Agency*, hal:105

Penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder bisa mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari :

1. UUD RI 1945
2. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara nomor 6109 Tahun 2017)
5. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara nomor 3809 Tahun 1999)

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas yaitu mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum.

c. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, media massa, artikel, makalah, naskah, paper, jurnal, internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan seseorang yang mampu memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian, oleh karena itu maka dalam penelitian ini penentuan narasumber sangatlah penting untuk memperoleh informasi terkait dengan penelitian. Dengan demikian, narasumber dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Komisioner KPU Lampung Tengah : 1 orang

³ Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, hal 123

2. Komisioner Bawaslu Lapung tengah	: 1 orang
3. Akademisi	: 1 orang
<hr/>	
Jumlah	: 3 orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yang dalam hal ini penulis melakukannya dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat dari berbagai buku-buku, dokumen, majalah, surat kabar dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan merupakan usaha untuk memperoleh data primer, maka penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada 3 (tiga) orang narasumber yaitu 1 (Satu) orang komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), 1 (Satu) orang anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan 1 (Satu) orang Akademisi.

2. Pengelolaan Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi kepustakaan, maka pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode- metode sebagai berikut:

- a. Editing adalah kegiatan memeriksa, mengoreksi data yang terpilih merupakan data yang benar-benar memberikan jawaban terhadap permasalahan.
- b. Klasifikasi data yakni menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditempatkan dalam bagian-bagian pada pokok bahasan yang akan dibahas.
- c. Sistematika data yaitu dengan menghubungkan dan menyusun penggolongan-penggolongan data secara sistematis menurut tata aturan dalam ruang lingkup bahasan yang telah ditentukan, dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis data kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis yuridis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif dan analisis komparatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer. Hasil analisis ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.